



Bimbingan Pelaksanaan Fardhu Kifayah Pada Jenazah

¹Muhammadong, ²Lukman, ³Susiwati

email: muhammadong@unm.ac.id

Abstrak. Kematian merupakan aksioma yang tidak bisa dibantah karena merupakan ketentuan Allah swt. Manusia dituntut untuk beriman kepada Allah swt agar dapat mempersiapkan diri menghadapi kematian. Pelatihan yang dilakukan oleh tim pengabdian UNM bertujuan agar dapat memberi pemahaman kepada masyarakat sehingga pelaksanaan fardhu kifayah tersebut dapat dijalankan dengan baik. Metode yang digunakan dengan cara ceramah dan praktek agar peserta dapat memahami secara langsung. PKM ini hendak memberi pelajaran kepada peserta akan urgensi nilai humanisme dapat diimplementasikan di masyarakat sebagai perwujudan perintah dalam agama sekalipun status hukumnya hanya fardhu kifayah, yaitu gugurnya kewajiban secara person karena kewajiban kolektif sudah dijalankan. Peserta PKM dilaksanakan pada jamaah majelis taklim masjid Ulil Amri Kecamatan Manggala Kota Makassar sangat antusias mengikuti kegiatan karena menganggap pelatihan tersebut sebagai sarana menambah wawasan keagamaan sehingga dapat di praktekan di masyarakat.

Abstract. Death is an axiom that cannot be refuted because it is a provision of Allah swt. Humans are required to have faith in Allah swt in order to prepare themselves for death. The training conducted by the UNM service team aims to provide understanding to the community so that the implementation of fardhu kifayah can be carried out properly. The method used is lecture and practice so that participants can understand directly. This PKM intends to teach participants the urgency of the value of humanism to be implemented in society as a manifestation of religious orders even though the legal status is only fardhu kifayah, namely the loss of personal obligations because collective obligations have been carried out. PKM participants were held in the congregation of the Ulil Amri mosque, Manggala District, Makassar City. They were very enthusiastic about participating in the activity because they considered the training as a means of adding religious insight so that it could be practiced in the community.

I. PENDAHULUAN

Kematian merupakan ketentuan Allah swt yang tidak bisa dibantah oleh makhluknya karena bagian dari bagan dari takdir yang harus di Imani. Kehidupan dunia merupakan kesempatan yang diberikan oleh Allah swt yang datang hanya sekali sehingga diharapkan manusia dapat mempersiapkan kematiannya. (Syekh Abdurrahman Ahmad al-Qadhi bin, 2004:214). Al-Qur'an menggambarkan kematian sebagai bentuk aksioma yang harus diyakini, seperti firman Allah swt dalam Surah An-Nisa' ayat 78 yaitu: *اينما تكونوا يد ركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة* (dimana saja kamu berada kematian akan mendapatimu sekalipun

kamu berada pada banteng yang tinggi lagi kokoh. (Sayyid Sabiq, 1981: 213)

Dalam penyelenggaraan jenazah, seseorang yang sudah meninggal harus ditangani sesuai ajaran Islam agar ketentuan agama dapat dijalankan dengan baik. Kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal dengan melaksanakan fardhu kifayah yaitu memandikan, mengkafani, mengshalati, dan menguburkannya. (Quraish Shihab, 1996:34) Tata cara tersebut merupakan fardhu kifayah dalam ajaran Islam dan punya aturan tersendiri agar tidak dilaksanakan secara sembarang. Fardhu kifayah merupakan kewajiban yang bersifat kolektif sehingga tidak dapat dikatakan berdosa apabila kewajiban tersebut

sudah dilakukan oleh seorang. (Muhammad Al-Bani Nashiruddin, 2010: 65)

Peran pemandi jenazah sangat urgen dalam menggugurkan pelaksanaan fardhu kifayah agar jenazah dapat dikuburkan secepatnya. Namun, menjadi pemandi jenazah selalu mendapatkan tantangan karena merupakan profesi yang jarang digeluti. Di antara faktor penyebabnya karena tidak terbiasa menghadapi orang mati. Tantangan lain sebagai pemandi jenazah karena upah yang dihasilkan sangat minim untuk kebutuhan sehari-hari. Itulah sebabnya, menjadi pemandi jenazah dibutuhkan keberanian karena berhadapan dengan persoalan yang diluar kebiasaan. (Achmad Mufid AR, 2007:197).

Untuk membantu program pemerintah dalam bidang keagamaan, maka dilaksanakan pelatihan memandikan jenazah agar dapat melahirkan SDM yang lebih baik sehingga jenazah dapat dimandikan secara baik sesuai profesionalisme yang dimiliki. Pengetahuan tentang memandikan jenazah sangat penting agar dapat memberi kontribusi positif dimasyarakat dalam rangka menjalankan ajaran agama. Disamping itu, masyarakat dapat menambah wawasan keislaman mereka sehingga dapat menjalankan agamanya dengan baik. (Abdurrahman Al-Juzairi, 1996:76).

Pemandi jenazah di Kota Makassar masih sangat minim dan mayoritas berusia sudah lanjut sehingga pelaksanaan fardhu kifayah mengalami hambatan. Tuntutan melakukan bimbingan memandikan jenazah sudah sangat urgen mengingat SDM semakin terbatas dan rata-rata orang yang meninggal sangat tinggi. Pelatihan tersebut diharapkan memberi kontribusi dalam memenuhi hajat masyarakat untuk membantu tugas pemerintah daerah

setempat. Pelatihan tersebut diharapkan dapat menghasilkan output agar terjadi sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah sehingga program syariat dapat ditunaikan sesuai tuntunan agama.

Pelatihan memandikan jenazah dilaksanakan di majelis taklim Ulil Amri Kecamatan Manggala Kota Makassar. Wilayah tersebut mayoritas penduduk beragama Islam dengan kapasitas padat penduduk sehingga sangat terkendala dengan pemandi jenazah apabila ada warga yang meninggal. Antusiasme peserta mengikuti pelatihan ini sangat tinggi karena mereka menganggap disamping sebagai wadah menambah pengetahuan agama juga dapat menjalin sinergita antara pemerintah dengan warga.

II. METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat agar rencana dapat terlaksana. Langkah selanjutnya dilakukan pertemuan kepada peserta kegiatan dan menyampaikan tahapan-tahapan PKM. Adapun tahapan metode yang diambil, yaitu:

Adapun metode yang dilakukan adalah:

1. Pelatihan, metode ini dilakukan agar materi yang disajikan dapat disampaikan kepada peserta majelis taklim sehingga dapat di implementasikan di masyarakat.
2. Diskusi, metode ini diambil agar dapat memberi masukan kepada peserta terhadap konten yang disajikan yang hubungannya dengan pelaksanaan fardhu kifayah sehingga mudah dipahami.
3. Tanya jawab, metode ini disajikan agar kendala-kendala yang ditemukan dilapangan dapat diatasi dengan menayakan langsung problem yang dihadapi.

4. Evaluasi. Metode ini dipaparkan agar dapat mengetahui kemampuan peserta dalam menerima materi yang disampaikan sehingga dapat mengatasi tingkat kesulitan yang ditemukan.

III. HASIL KEGIATAN

Dalam kajian fiqh dikenal dua hukum dalam melaksanakan taklifiyah pada seseorang yaitu fardhu kifayah dan fardhu ain. Fardhu kifayah berkaitan dengan hukum kolektifitas sedang fardhu ain berkaitan dengan hukum personalitas. Dalam persoalan memandikan jenazah masuk kategori hukum kolektifitas karena apabila sudah dilaksanakan oleh seseorang maka yang lain terbebas dari hukum atau dosa. Berbeda dengan fardhu ain, suatu persoalan harus dilaksanakan secara person bukan perwakilan dari person sehingga apabila tidak dilaksanakan maka setiap person mendapat dosanya. Oleh karena itu, dalam perkara memandikan jenazah merupakan kewajiban yang harus direalisasikan beban suatu hukum dapat dapat diantisipasi dalam suatu wilayah.

Dalam hukum fiqh, fardhu kifayah merupakan aktivitas yang harus terlaksanakan tanpa melihat status palakunya. Pembebanan atau taklifi dalam fardhu kifayah harus memenuhi standar yang telah dirumuskan oleh Ulama yaitu mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Epistemologi fardhu kifayah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan karena perintah dari Allah swt. Dalam suatu wilayah, komunitas masyarakat bertanggung jawab terhadap jenazah baik dilakukan oleh semua warga atau sebagiannya atau dilakukan oleh seseorang. Karena pada prinsipnya kewajiban tersebut sudah ditunaikan.

Dalam perawatan jenazah, fardhu kifayah merupakan konsekwensi yang harus ditunaikan oleh setiap warga.

Apabila kewajiban tersebut tidak ditunaikan maka berdosa semua mukallaf dalam suatu komunitas. Hukum fardhu kifayah dapat terbatas apabila tuntutan pekerjaan mengharuskan adanya profesionalisme seperti tindakan medis atau pembuatan fatwa, maka tentu kedudukan fardhu kifayah terbatas hanya kepada orang-orang yang paham saja atau yang punya keahlian tersebut yang berdosa apabila tidak melaksanakan tanggungjawabnya. Namun, kedudukan fardhu kifayah dapat berubah menjadi fardhu ain apabila hanya satu orang saja yang punya profesionalisme kemudian tidak melaksanakan tanggungjawabnya.

Dengan demikian, tuntutan melaksanakan fardhu kifayah perlu dibekali sejak awal agar masyarakat paham dengan hukum memandikan jenazah. Itulah sebabnya pahala memandikan jenazah sangat tinggi pahalanya karena karena profesi tersebut dianggap berat dan hanya sedikit saja yang mau terlibat didalamnya. Tuntutan melakukan pelatihan memandikan jenazah merupakan merupakan solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi berkaitan dengan fardhu kifayah. Adanya hukum fardhu kifayah dalam suatu persoalan merupakan solusi dalam menjalankan perintah agama karena adanya hukum fardhu ain yang lebih ketat lagi sehingga fardhu kifayah menjadi problem solving di masyarakat.

Memperlakukan seseorang secara manusiawi merupakan hak yang harus ditunaikan sekalipun sudah menjadi jenazah. Hak tersebut tertuang dalam sabda Rasulullah saw. *عن ابي حق المسلم علي المسلم. هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:*

ست: اذا لقيته فسلم عليه, واذا دعاك فأجبه, واذا استنصحك فانصحه, واذا عطس فحمد الله فسمته, واذا مرض فعده, واذا مات فأتبعه.

Artinya : *Dari Abi Huraerah radiyallahu anhu bahwa Rasulullah saw bersabda: hak*

seorang muslim terhadap sesama muslim ada enam, yaitu mengucapkan salam apabila saling bertemu, memenuhi undangan apabila diajak, memberi nasehata apabila diminta, mendoakan yang bersin apabila mengucapkan Alhamdulillah, menjenguk orang ketika sakit, dan mengantar jenazah apabila seseorang meninggal dunia.

Hadis tersebut menunjukkan adanya perlakuan yang harus ditunaikan bagi yang hidup kepada orang yang sudah meninggal agar hak-hak seseorang dapat diberikan. Agama sangat menghormati perlakuan tersebut agar tidak satu pun yang diabaikan. Pelaksanaan fardhu kifayah mengingatkan bahwa hak itu merupakan esensi dari kehidupan manusia sehingga keterlibatan semua pihak sangat ditunggu untuk terwujudnya suatu kemaslahatan bahwa hakikat manusia perlu perlakuan yang adil. Fardhu kifayah hanya bisa terwujud apabila elemen masyarakat dapat berkontribusi, baik tenaga, pikiran, maupun materi.

Dengan demikian, maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan fardhu kifayah agar dapat ditunaikan dengan baik, yaitu:

1. Meletakkan posisi kepala jenazah lebih tinggi agar basuhan air tidak mengalir dari tubuhnya dengan posisi tidur terlentang sembari menghadap kiblat.
2. Pemandi jenazah harus steril dari pandangan manusia lain sehingga tidak muncul perbincangan menyangkut jenazah yang akan dishalatkan. Itulah sebabnya dibutuhkan hijab agar aib jenazah tidak dilihat dari pandangan selain pemandi jenazah.
3. Pemandi jenazah menggunakan sarung tangan kemudian membersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah

ketiak, serta celah jari tangan dan kaki serta rambutnya.

4. Menekan perut jenazah agar kotoran yang ada didalamnya dapat keluar baik dari lubang dubur maupun lubang qubulnya.
5. Menyiram anggota tubuh jenazah dengan air sabun, memalingkan ke kiri kemudian membalikkan ke kanan agar air yang disiramkan dapat merata.
6. Untuk membersihkan aurat jenazah di depan dan di belakang maka direbahkan agar memudahkan memandikannya.
7. Membasuh bagian kepala, jenggot jenazah lalu membasuh anggota badan jenazah hingga bagian leher dan dilakukan sekali lagi untuk bagian kiri anggota badan agar semua mengenai air pada anggota badannya.
8. Untuk membasuh bagian belakang mulai dari tengkuk sampai ujung kaki maka jenazah dimiringkan bagian kiri dan dilanjutkan lagi pada bagian kanan.
9. Semua anggota badan dilunakkan untuk memudahkan mengkafani.

IV. KESIMPULAN

Fardhu kifayah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan dari status hukum yang sudah ditentukan. Namun, kewajiban tersebut dianggap gugur secara kolektif apabila sudah dilaksanakan apabila dilaksanakan oleh person. Fardhu kifayah tidak lebih dari adanya kewajiban untuk memenuhi hak seseorang. Bimbingan pelaksanaan fardhu kifayah pada jenazah untuk memberi pemahaman pada masyarakat akan tanggungjawab yang harus ditunaikan kepada orang lain sekalipun sudah meninggal. Bimbingan yang dilakukan diharapkan dapat memberi kontribusi



kepada pemerintah agar program dibidang keagamaan dapat terlaksana dengan baik melalui kegiatan PKM.

Ziarah Kubur, Jogjakarta: Total Media.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad al-Qadhi Syekh Abdurrahman bin, 2004. *Kehidupan Sebelum dan Sesudah Kematian*, diterjemahkan dari Buku daqiqul Akhbar, Jakarta: PT Ma'at Syaraf.

Nashiruddin Muhammad Al-Bani, 2010. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhi Sunnah 4 Mazhab*: PT. al-Ma'ari, 1981.

Sayyid Muhammad Ahmad al-Muyassar, 2009. *Buku Pintar Alam Gaib*. Jakarta: Zaman.

Al-Juzairi, Abdurrahman, 1996. *Fiqhi Empat Mazhab*, Jakarta: PT Darul Ulum.

Shihab, Quraish, 1996. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudh'I atas Pelbagai Persoalan Umat*./Bandung: Mizan.

Mufid Achmad AR, 2007. *Risalah Kematian: Merawat Jenazah, Tahlil, Tasawuf Ta'ziyah dan*